



**P U T U S A N**  
**Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAFA KAMAL BIN DAHLAN UBIT;**
2. Tempat lahir : Seunubok Pidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teupin, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil barang Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model *Light Truck*, Tahun 2006, warna kuning, Nomor Polisi BL 8710 KU beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BL 8710 KU atas nama Pemilik PT Trieng Jaya;
  - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BL 8710 KU yang diterbitkan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Utara dengan masa berlaku uji berkala sampai tanggal 09 September 2022;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Izin Usaha Angkutan Barang yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa dengan masa berlaku izin sampai tanggal 23 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B-I atas nama Mustafa Kamal;

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FU 150 SCD2, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 2590 AEW;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BK 2590 AEW atas nama Pemilik Syaiful;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Irfan YS Bin Yusuf;

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan data rekaman video yang diambil melalui kamera CCTV Masjid Darul Makmur Gampong Seuneubok Pidie;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Raf Sanjani Bin M. Husen;

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM 91/Idi/Eoh.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Nasional Medan-Banda Aceh tepatnya Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truk dengan nomor polisi BL 8710 KU dengan muatan kelapa sawit seberat 7,5 (tujuh koma lima) ton bersama dengan Saksi Faisal Bin Nurdin dan Saudara Muhammad Nizar melaju dari arah Kota Medan menuju Kota Banda Aceh. Kemudian saat Terdakwa sampai di Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa ingin berbelok ke arah kanan untuk masuk ke lorong arah rumah milik orang tua Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak berbelok ke kanan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU dengan nomor polisi BK 2590 AEW yang dikendarai oleh Korban Muklisin Bin Irfan YS, selanjutnya Terdakwa mempercepat mobil yang Terdakwa kendarai saat berbelok ke dalam lorong tersebut karena Terdakwa merasa telah menyalakan lampu sein dan memberikan isyarat pada Korban Muklisin Bin Irfan YS yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU, namun diluar perhitungan Terdakwa saat posisi mobil mulai masuk kedalam lorong Terdakwa dengan tiba-tiba mengerem mobil yang Terdakwa kendarai

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan permukaan jalan lorong tersebut tidak rata dengan aspal jalan  $\pm$  10 cm, sehingga hal tersebut menyebabkan Korban Muklisin Bin Irfan YS yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU menabrak bagian belakang samping sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa merasa panik dan memutuskan untuk tidak berhenti dan langsung pulang kerumah milik orang tua Terdakwa yang berjarak  $\pm$  400 m di dalam lorong tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa kembali ke lokasi kejadian dan langsung menemui petugas kepolisian untuk mengakui bahwa Terdakwa merupakan pengemudi mobil barang yang terlibat pada kecelakaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pasien Dengan Kejadian Laka Lantas Nomor 445/9604/2024 oleh UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak yang ditandatangani dr. Sinta Afrida atas nama Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak Kabupaten Aceh Timur, diterbitkan di Peureulak, 05 November 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB pasien atas nama Muklisin Bin Irfan YS berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Wajah : Keluar Darah dari Mulut
- Dada : Memar / Jejas di Dada
- Anggota gerak bawah : Luka Lecet di Kaki berukuran 0,3 cm x 0,1 cm dan 0,2 cm x 0,1 cm;
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, luka dan lainnya di duga akibat Benturan Keras benda Tumpul

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/ 9130/ 2024 oleh UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak menerangkan bahwa pasien Saudara Muklisin pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB di UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak pasien datang dalam keadaan meninggal dengan diagnosis DOA (Dead of Arrived). Surat Keterangan diterbitkan di Peureulak, 22 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Sinta Afrida;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faisal Bin Nurdin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kernet dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ialah 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F, pada saat kejadian Saksi merupakan kernet dari 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU yang Saksi tumpangi bersama dengan Terdakwa melaju dari arah Medan menuju arah Banda aceh dengan kecepatan 40 Km/Jam di karenakan pada saat itu Mobar yang Saksi tumpangi hendak berbelok ke kanan jalan sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F melaju dari arah berlawanan yaitu dari arah Banda Aceh menuju arah Medan dengan kecepatan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa selaku supir 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU hendak berbelok ke kanan menuju ke arah rumah Terdakwa, pada saat itu dari arah berlawanan Saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F melaju dengan kecepatan yang Saksi tidak ketahui, namun sebelum Terdakwa berbelok ke arah jalan masuk menuju rumah Terdakwa, Terdakwa sempat memberikan isyarat dengan menyalakan lampu sein pertanda berbelok ke kanan dan juga sempat mengedipkan lampu mobil sebagai pertanda bahwa mobil yang ia kendarai ingin berbelok ke arah kanan;
- Bahwa Terdakwa langsung menyeberang jalan dan berbelok ke kanan menuju rumah Terdakwa tapi pada saat kepala mobil masuk ke arah jalan tersebut, Terdakwa dengan cara tiba-tiba mengerem mobil yang ia kendarai dikarenakan kondisi jalan raya yang beraspal berbeda dengan kondisi jalan menuju rumah Terdakwa yang masih berupa pengerasan yakni jalan berbatu sehingga mobil tersebut harus dilakukan pengereman apalagi muatan mobil yang Terdakwa kendarai bersama dengan Saksi

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan penuh. Sehingga pada saat mobil truck yang Terdakwa kendaraai melakukan pengereman disaat yang sama pula terjadi bunyi benturan di arah ban belakang sebelah kiri mobil truck tersebut;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa bersama dengan Saksi tidak berhenti untuk menolong Korban akan tetapi langsung menuju kerumah milik Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi merasa takut apabila dikeroyok oleh masyarakat setempat;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas terjadi kondisi arus jalan masih tergolong sepi dan dilokasi kejadian masih tergolong terang karena adanya lampu jalan yang berfungsi dengan sangat baik;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di rumah milik Terdakwa, Saksi bersama dengan Terdakwa menurunkan muatan isi dari truck tersebut sebelum Terdakwa kembali kelokasi kejadian untuk mengakui perbuatannya kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Zakaria Ba Bin Banta Ali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari kakak kandung Saksi;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ialah 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahla Ubit setelah Saksi mendapatkan telephone dari Saksi Amir Hamzah Bin Sanusi selaku pemilik warung dimana lokasi kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Saksi sedang berada di Masjid Desa Kuala Leuge dan setelah Saksi menerima telephone dari Saksi Amir Hamzah Bin Sanusi yang mengatakan jika Terdakwa mengalami kecelakaan Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, namun pada saat Saksi sampai dilokasi kejadian Saksi hanya melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F sedangkan untuk pengendara

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Saksi ketahui dari keterangan masyarakat yang berada di lokasi kejadian pengendara motor tersebut telah dibawa kerumah sakit SAAS Peureulak;

- Bahwa saat sampai dilokasi kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa dan juga 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU yang dikendarai oleh Terdakwa. Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk segera kembali ke lokasi kejadian serta membawa mobil truck yang Terdakwa kendarai pada saat mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi yang membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU ke petugas Polsek Peureulak untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga Korban Muklisin Bin Irfan Ys yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam proses perdamaian Korban diwakili oleh ayah kandung Korban sebagai wali yaitu Saksi Irfan Ys Bin Yusuf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Amir Hamzah Bin Sanusi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ialah 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Saksi sedang duduk di dalam warung milik Saksi yang berada tepat dilokasi terjadinya kecelakaan;
- Bahwa setelah mengetahui yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit selaku supir yang mengendarai 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU, Saksi kemudian menghubungi Saksi Zakaria Ba Bin Banta Ali selaku paman dari Terdakwa melalui Via Telepone dan memberitahu jika Terdakwa mengalami Kecelakaan Lalu Lintas pada saat hendak berbelok masuk kedalam gang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan keras Saksi kemudian langsung menuju ke kendaraan yang tergeletak di badan jalan untuk

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat bagaimana kondisi dari pengendara 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F tersebut, tetapi pada saat Saksi bersama dengan masyarakat yang lainnya menghampiri sepeda motor tersebut Saksi tidak menemukan pengendara sepeda motor tersebut sampai dengan ada pengendara yang melintas dan menyampaikan jika pengendara sepeda motor tersebut berada di sisi jalan berlawanan akibat terpental dari tabrakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Raf Sanjani Bin M. Husen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Geuchik Desa Seuneubok Pidi dan Terdakwa merupakan warga dari Saksi;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ialah 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi perihal kecelakaan tersebut dari Saudara Jafar Maulan selaku Kaur Keuangan di gampong yang menyatakan jika terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di depan Masjid Seuneubok Pidie dan Korban dari kecelakaan tersebut mengalami luka yang cukup parah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pengendara sepeda motor yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas telah meninggal dunia dari Saudara Saiful Manar yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan imam gampong pergi melayat kerumah Korban Muklisin Bin Irfan YS yang berada di Desa Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak pemilik mobil Saudara Saiful Manar datang berkunjung ke rumah duka dengan tujuan memberikan sedikit bantuan kepada pihak keluarga Korban;

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah disepakati dan dibuat surat perjanjian perdamaian pada tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di Desa Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di rumah Korban Muklisin Bin Irfan Ys yang dimana pada saat proses perdamaian dari pihak Korban diwakili oleh wali Korban yaitu ayah kandung Korban yaitu Saksi Irfan Ys Bin Yusuf yang didampingi oleh istri, keluarga Korban dan para perangkat Desa Seuneubok Lapang sedangkan dari pihak Terdakwa diwakili oleh saudara kandung Terdakwa, pemilik kendaraan Truck Saudara Saiful Manar dan Saksi sendiri selaku geuchik dimana Terdakwa berdomisili;
- Bahwa hasil kesepakatan perdamaian yang dimana pihak dari Terdakwa memberikan uang santunan kepada Korban sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) serta mengganti kerugian atas kerusakan sepeda motor milik Korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dimana uang perdamaian tersebut diterima secara langsung oleh ayah kandung Korban yaitu Saksi Irfan Ys Bin Yusuf, selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang di tandatangani oleh masing-masing pihak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. Irfan Ys Bin Yusuf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ialah 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F;
- Bahwa Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dari seseorang yang Saksi tidak kenali menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa anak kandung Saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika anak kandung Saksi mengalami kecelakaan Saksi langsung bergegas menuju RSUD SAAS Peureulak untuk melihat kondisi dari anak kandung Saksi;

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan anak kandung Saksi meninggal dunia keluarga dari pihak Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit datang berkunjung kerumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk dengan tujuan memberikan bantuan dalam pelaksanaan kenduri untuk Almarhum Muklisin Bin Irfan Ys;
- Bahwa Saksi selaku ayah kandung dari Korban Mulkisin Bin Irfan Ys beserta keluarga besar telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit;
- Bahwa Saksi selaku ayah kandung sekaligus ahli waris dari Korban dengan pihak keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian yang dimana pada intinya pihak dari Terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi selaku ahli waris sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengganti kerugian kendaraan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi terima secara langsung pada saat perdamaian di rumah milik Saksi yang bertempat di Desa Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur yang pada saat proses perdamaian dihadiri dan di Saksikan oleh masing-masing pihak keluarga maupun pihak masing-masing perangkat daerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pasien Dengan Kejadian Luka Lintas Nomor 445/ 9604/ 2024 oleh UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak yang ditandatangani dr. Sinta Afrida atas nama Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, diterbitkan di Peureulak, 05 November 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB pasien atas nama Muklisin Bin Irfan YS berdasarkan hasil pemeriksaan:
  - Wajah : keluar darah dari mulut;
  - Dada : memar/jejas di dada;
  - Anggota gerak bawah : Luka Lecet di Kaki berukuran 0,3 cm x 0,1 cm dan 0,2 cm x 0,1 cm;
  - Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, luka dan

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di duga akibat Benturan Keras benda

Tumpul;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/ 9130/ 2024 oleh UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak menerangkan bahwa pasien Saudara Muklisin pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB di UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak pasien datang dalam keadaan meninggal dengan diagnosis DOA (Dead of Arrived). Surat Keterangan diterbitkan di Peureulak, 22 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Sinta Afrida;
- Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di Dusun Kembang Jaya, Desa Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur serta ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit selaku pihak pertama dan saksi Irfan Ys Bin Yusuf selaku pihak kedua dan ayah kandung Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang terlibat kejadian kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit Mobar Mitsubishi Light Truck dengan Nomor Polisi BL 8710 KU yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truk dengan nomor polisi BL 8710 KU dengan muatan kelapa sawit seberat 7,5 (tujuh koma lima) ton bersama dengan saksi Faisal Bin Nurdin dan Saudara Muhammad Nizar melaju dari arah Kota Medan menuju Kota Banda Aceh. Kemudian saat Terdakwa sampai di Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa ingin berbelok ke arah kanan untuk masuk ke lorong arah rumah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa hendak berbelok ke kanan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU dengan nomor polisi BK 2590 AEW yang dikendarai oleh Korban Muklisin Bin Irfan YS, selanjutnya

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi



Terdakwa mempercepat mobil yang Terdakwa kendarai saat berbelok ke dalam lorong tersebut karena Terdakwa merasa telah menyalakan lampu sein dan memberikan isyarat pada Korban yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU, namun diluar perhitungan Terdakwa saat posisi mobil mulai masuk kedalam lorong Terdakwa dengan tiba-tiba mengerem mobil yang Terdakwa kendarai dikarenakan permukaan jalan lorong tersebut tidak rata dengan aspal jalan  $\pm 10$  cm;

- Bahwa hal tersebut menyebabkan Korban yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU menabrak bagian belakang samping sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa merasa panik dan memutuskan untuk tidak berhenti dan langsung pulang kerumah milik orang tua Terdakwa yang berjarak  $\pm 400$  m di dalam lorong tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa kembali ke lokasi kejadian dan langsung menemui petugas kepolisian untuk mengakui bahwa Terdakwa merupakan pengemudi mobil barang yang terlibat pada kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering melintasi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebelumnya;
- Bahwa cuaca cerah pada malam tersebut, jalan beraspal dan jalan lurus, pandangan tidak terhalang dikarenakan jalan lurus dua arah, arus lalu lintas normal pada saat sebelum terjadi kecelakaan namun yang diluar perhitungan Terdakwa pada saat hendak memasuki lorong menuju rumah Terdakwa mobil harus mengerem dikarenakan kondisi jalan raya dan lorong tersebut berbeda yang dimana kondisi jalan lorong menuju rumah Terdakwa masih belum teraspal dan masih dalam bentuk pengerasan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi B1 yang diperuntukan untuk mengendarai kendaraan roda empat jenis truck;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dikarenakan akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan Korban Muklisin Bin Irfan Ys meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil barang Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model *Light Truck*, Tahun 2006, warna kuning, Nomor Polisi BL 8710 KU beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi BL 8710 KU atas nama Pemilik PT Trieng Jaya;
3. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BL 8710 KU yang diterbitkan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Utara dengan masa berlaku uji berkala sampai tanggal 09 September 2022;
4. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Izin Usaha Angkutan Barang yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa dengan masa berlaku izin sampai tanggal 23 September 2021;
5. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B-I atas nama Mustafa Kamal;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FU 150 SCD2, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 2590 AEW;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi BK 2590 AEW atas nama Pemilik Syaiful;
8. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan data rekaman video yang diambil melalui kamera CCTV Masjid Darul Makmur Gampong Seuneubok Pidie;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalulintas oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Nasional Medan-Banda Aceh tepatnya Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truk dengan nomor polisi BL 8710 KU dengan muatan kelapa sawit seberat 7,5 (tujuh koma lima) ton bersama dengan Saksi Faisal Bin Nurdin dan Saudara Muhammad Nizar melaju dari arah Kota Medan menuju Kota Banda Aceh;
- Bahwa sampai di Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa ingin berbelok ke arah kanan untuk masuk ke lorong arah rumah milik orang tua Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak berbelok ke kanan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU dengan nomor polisi BK 2590 AEW yang dikendarai oleh Korban Muklisin Bin Irfan YS, selanjutnya Terdakwa mempercepat mobil yang Terdakwa kendaraai saat berbelok ke dalam lorong tersebut karena Terdakwa

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa telah menyalakan lampu sein dan memberikan isyarat pada Korban Muklisin Bin Irfan YS yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU;

- Bahwa diluar perhitungan Terdakwa saat posisi mobil mulai masuk kedalam lorong Terdakwa dengan tiba-tiba mengerem mobil yang Terdakwa kendaraai dikarenakan permukaan jalan lorong tersebut tidak rata dengan aspal jalan  $\pm 10$  cm, sehingga hal tersebut menyebabkan Korban Muklisin Bin Irfan YS yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU menabrak bagian belakang samping sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa merasa panik dan memutuskan untuk tidak berhenti dan langsung pulang kerumah milik orang tua Terdakwa yang berjarak  $\pm 400$  m di dalam lorong tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa kembali ke lokasi kejadian dan langsung menemui petugas kepolisian untuk mengakui bahwa Terdakwa merupakan pengemudi mobil barang yang terlibat pada kecelakaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pasien Dengan Kejadian Laka Lantas Nomor 445/9604/2024 oleh UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak yang ditandatangani dr. Sinta Afrida atas nama Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak Kabupaten Aceh Timur, diterbitkan di Peureulak, 05 November 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB pasien atas nama Muklisin Bin Irfan YS berdasarkan hasil pemeriksaan:
  - Wajah : Keluar Darah dari Mulut
  - Dada : Memar / Jejas di Dada
  - Anggota gerak bawah : Luka Lecet di Kaki berukuran 0,3 cm x 0,1 cm dan 0,2 cm x 0,1 cm;
  - Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, luka dan lainnya di duga akibat Benturan Keras benda Tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/ 9130/ 2024 oleh UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak menerangkan bahwa pasien Saudara Muklisin pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB di UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak pasien datang dalam keadaan meninggal dengan diagnosis DOA (Dead of Arrived). Surat Keterangan diterbitkan di Peureulak, 22 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Sinta Afrida;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di Dusun Kembang Jaya, Desa

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur serta ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah terjadi perdamaian antara Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit selaku pihak pertama dan saksi Irfan Ys Bin Yusuf selaku pihak kedua dan ayah kandung Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan dalam Kamus Bahasa Indonesia versi daring adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya,

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi



sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit menyebabkan terjadinya kecelakaan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB. Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truk dengan nomor polisi BL 8710 KU dengan muatan kelapa sawit seberat 7,5 (tujuh koma lima) ton bersama dengan Saksi Faisal Bin Nurdin dan Saudara Muhammad Nizar melaju dari arah Kota Medan menuju Kota Banda Aceh;

Bahwa sampai di Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa ingin berbelok ke arah kanan untuk masuk ke lorong arah rumah milik orang tua Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak berbelok ke kanan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU dengan nomor polisi BK 2590 AEW yang dikendarai oleh Korban Muklisin Bin Irfan YS, selanjutnya Terdakwa mempercepat mobil yang Terdakwa kendaraai saat berbelok ke dalam lorong tersebut karena Terdakwa merasa telah menyalakan lampu sein dan memberikan isyarat pada Korban Muklisin Bin Irfan YS yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU;

Bahwa diluar perhitungan Terdakwa saat posisi mobil mulai masuk kedalam lorong Terdakwa dengan tiba-tiba mengerem mobil yang Terdakwa kendaraai dikarenakan permukaan jalan lorong tersebut tidak rata dengan aspal jalan  $\pm 10$  cm, sehingga hal tersebut menyebabkan Korban Muklisin Bin Irfan YS yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU menabrak bagian belakang samping sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang selanjutnya mobil Mitsubishi Light Truk dengan nomor polisi BL 8710 KU yang dikemudikan Terdakwa merupakan suatu peralatan mekanik yang digerakkan dengan mesin sehingga masuk dalam kategori kendaraan bermotor. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dihubungkan dengan definisi mengemudikan kendaraan bermotor seperti yang Majelis Hakim jabarkan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

**Ad.3. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas  
Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang bahwa kelalaian sama maksudnya dengan culpa/kealpaan. Kelalaian tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun

*Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kelalaian atau culpa adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrekken het nodige denken*), kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*). Sementara itu, culpa (lalai/alpa) dalam doktrin ilmu hukum diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul). Kelalaian ini kemudian dibagi menjadi kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu, dalam kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia dalam hukum adalah telah dapat dibuktikan terhentinya secara permanen fungsi sistem jantung dan sistem pernapasan, atau kematian batang otak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengendarai mobil barang Mitsubishi Light Truk dengan nomor polisi BL 8710 KU dari arah medan menuju Banda Aceh. Sampai di Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa ingin berbelok ke arah kanan untuk masuk ke lorong. Saat Terdakwa hendak berbelok ke kanan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU dengan nomor polisi BK 2590 AEW yang dikendarai oleh Korban Muklisin Bin Irfan YS, selanjutnya Terdakwa mempercepat mobil yang Terdakwa kendaraai saat berbelok ke dalam lorong tersebut karena Terdakwa merasa telah menyalakan lampu sein dan memberikan isyarat pada Korban. Diluar perhitungan Terdakwa saat posisi mobil mulai masuk kedalam lorong Terdakwa dengan tiba-tiba mengerem mobil yang Terdakwa kendaraai dikarenakan permukaan jalan lorong tersebut tidak rata dengan aspal jalan  $\pm 10$

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, sehingga hal tersebut menyebabkan Korban yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU menabrak bagian belakang samping sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa merasa panik dan memutuskan untuk tidak berhenti dan langsung pulang kerumah milik orang tua Terdakwa yang berjarak  $\pm$  400 m di dalam lorong tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa kembali ke lokasi kejadian dan langsung menemui petugas kepolisian untuk mengakui bahwa Terdakwa merupakan pengemudi mobil barang yang terlibat pada kecelakaan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelalaian terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggalnya Korban Muklisin Bin Irfan YS, hal tersebut sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/ 9130/ 2024 oleh UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak menerangkan bahwa pasien Saudara Muklisin pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB di UPTD RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak pasien datang dalam keadaan meninggal dengan diagnosis DOA (Dead of Arrived). Berdasarkan hal tersebut unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat unsur karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka

*Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta Terdakwa dapat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya;

Menimbang bahwa pihak ahli waris dari Korban Muklisin Bin Irfan YS dengan pihak dari Terdakwa, sudah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil barang Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model *Light Truck*, Tahun 2006, warna kuning, Nomor Polisi BL 8710 KU beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi BL 8710 KU atas nama Pemilik PT Trieng Jaya, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BL 8710 KU yang diterbitkan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Utara dengan masa berlaku uji berkala sampai tanggal 09 September 2022, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Izin Usaha Angkutan Barang yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa dengan masa berlaku izin sampai tanggal 23 September 2021, dan 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B-I atas nama Mustafa Kamal yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FU 150 SCD2, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 2590 AEW dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi BK 2590 AEW atas nama Pemilik Syaiful, dikembalikan kepada Saksi ahli waris atas nama Irfan YS Bin Yusuf;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan data rekaman video yang diambil melalui kamera CCTV Masjid Darul Makmur Gampong Seuneubok Pidie, dikembalikan kepada Saksi atas nama Raf Sanjani Bin M. Husen;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Korban;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Kamal Bin Dahlan Ubit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil barang Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model *Light Truck*, Tahun 2006, warna kuning, Nomor Polisi BL 8710 KU beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi BL 8710 KU atas nama Pemilik PT Trieng Jaya;
  - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BL 8710 KU yang diterbitkan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Utara dengan masa berlaku uji berkala sampai tanggal 09 September 2022;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Izin Usaha Angkutan Barang yang

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa dengan masa berlaku izin sampai tanggal 23 September 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B-I atas nama Mustafa Kamal.

**Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Mustafa Kamal Bin Dahlan**

**Ubit;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FU 150 SCD2, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 2590 AEW;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BK 2590 AEW atas nama Pemilik Syaiful.

**Dikembalikan kepada Saksi ahli waris atas nama Irfan YS Bin Yusuf;**

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan data rekaman video yang diambil melalui kamera CCTV Mesjid Darul Makmur Gampong Seuneubok Pidie.

**Dikembalikan kepada Saksi atas nama Raf Sanjani Bin M. Husen;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh, Dikdik Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H., M.H., dan Asra Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Muh. Rezky Satria. R, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaki Anwar, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Asra Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, SH.

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idi